

## **Analisis Kekaburan Norma Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum**

**Willhelmin Widya Astuti Fau<sup>1</sup>, I Wayan Empu Guana Pura<sup>2</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>3</sup>**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**e-mail:** [willhelmin@student.undiksha.ac.id](mailto:willhelmin@student.undiksha.ac.id), [empuguana9@gmail.com](mailto:empuguana9@gmail.com),  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)

### **ABSTRAK**

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai upaya mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun, beberapa ketentuannya masih mengandung kekaburan norma (*vague norm*) yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan mengurangi kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekaburan norma dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa kepentingan hukum, kepentingan korban, respons masyarakat, serta pengaturan pengecualian syarat penghentian penuntutan belum memiliki parameter yang jelas sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi jaksa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan norma serta pedoman teknis yang lebih jelas agar penerapan keadilan restoratif berlangsung secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : kekaburan norma; penghentian penuntutan; keadilan restoratif; kepastian hukum; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

### **ABSTRACT**

*Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 regulates the termination of prosecution based on restorative justice as an effort to achieve a more restorative-oriented resolution of criminal cases. However, several provisions still contain vague norms that have the potential to lead to differing interpretations and reduce legal certainty. This study aims to analyze the forms of vague norms in Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 and their implications for legal certainty. The study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the phrases "legal interest," "victim's interest," "community response," and the regulation of exceptions to the requirements for termination of prosecution lack clear parameters, thus opening up broad discretion for prosecutors. This situation has the potential to create disparities in the application of the law and reduce legal certainty. Therefore, improvements to norms and*

*clearer technical guidelines are needed to ensure the consistent implementation of restorative justice and provide legal certainty.*

*Keywords: Ambiguity of norms; termination of prosecution; restorative justice; legal certainty; Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020.*

## PENDAHULUAN

Menurut Zulfan & Adjil (2011) dalam kutipan Burhanudin (2023), restoratif justice merupakan penggunaan hukum yang opsional untuk suatu kejahatan yang berfokus pada membantu orang mengatasi perilaku buruk, membantu orang yang terluka, dan meminta pertanggungjawaban orang yang, melakukannya atas apa yang telah mereka lakukan (Burhanudin, *et al.*, 2023). Hukum pidana yang modern, memiliki tujuan dalam penegakan hukuman pelaku (*retributive justice*), akan tetapi diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan *restorative justice*. pergeseran paradigma tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penyesuaian perkara secara humanis dan proposional. Dalam sistem peradilan Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran yang sangat strategis sebagai institusi pemerintah pada penerapan kekuasaan negara pada aspek penuntutan. Posisi tersebut tidak hanya berupa pembawaan perkara kepengadilan, namun juga kewenangan untuk menghentikan penuntutan dalam beberapa hal tertentu sebagaimana ketentuan undang-undang. Jaksa memegang posisi *dominus litis* atau pengendalian perkara dalam proses penuntutan yang berarti setiap keputusan penghentian penuntutan harus ditempuh (Sasongkol, *et al.*, 2025).

Peran Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* telah semakin luas seiring dengan dikeluarkannya peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Ini bertujuan untuk menyediakan proses yang lebih efisien, sederhana, dan murah, serta membuka ruang untuk penyembuhan hubungan sosial antar pihak yang berselisih. Perlu dicermati bahwa perluasan dekresi penuntutan umum dapat menimbulkan risiko apabila norma pengaturannya tidak dirumuskan secara presisi dan terukur (Hafrida & Usman, 2024) .

Dalam perspektif penegakan hukum pidana, pentingnya norma yang jelas adalah sangat diperlukan karena setiap langkah dari penegakan hukum merujuk pada proses pembatasan hak seseorang. jika suatu norma diterapkan dalam bentuk yang tidak jelas atau terjadinya kekaburan norma (*vague norm*), maka penegakan hukum dapat memberikan terlalu banyak otonomi sehingga dapat menyebabkan disparitas dalam penerapan hukum dalam masalah-masalah yang memiliki karakteristik serupa. Hukum perlu dijamin dengan peraturan yang jelas, sistematis,

dan bisa diterapkan dengan konsisten agar dapat menjamin keadilan serta mencegah terjadinya disparitas dalam penegakan hukum (Waluyo, 2022).

Pembaharuan hukum pidana, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pernyataan ini menetapkan pedoman hukum bagi Jaksa penuntut umum untuk melakukan pembatalan atas kasus tertentu selama memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan, misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka pertama kalinya, ancaman pidana tertentu, perdamaian antara korban dan tersangka, dan pemulihan kerugian yang terjadi sebagai dampak tindak pidana tersebut. Pelaksanaan pernyataan tersebut adalah langkah progresif dalam pencapaian sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif dari pada sekedar penghukuman (Danial, *et al.*, 2022).

Diberlakukannya peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, praktik penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice pun tetap saja muncul dengan berbagai permasalahan hukum. Salah satu menjadi permasalahan yang cukup signifikan adalah munculnya kekaburan norma pada beberapa pasal dari peraturan tersebut. Seperti misalnya, pembahasan tentang syarat penghentian penuntutan, pengecualian dari syarat tersebut, serta frasa-frasa yang bersifat generalis dan memiliki interpretasi yang bervariasi di kalangan pihak penegakan hukum (Mauludin, *et al.*, 2024). Penelitian sebelumnya banyak mengeksplorasi tentang implementasi kebijakan restorative justice, efektivitas penghentian penuntutan, atau kasus studi yang diadakan di Kejaksaan Negeri tertentu. Kekurangannya adalah penelitian tentang kekaburan norma yang ada dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai sumber ketidakpastian hukum dan implikasinya terhadap konsistensi penerapan kewenangan penghentian penuntutan.

Berbagai penelitian telah mengkaji penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian tentang penghentian penuntutan berbasis restorative justice sudah dimulai sejak ditetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian oleh Arofa (2021) yang membahas tentang konsep penghentian penuntutan sebagai salah satu cara menyelesaikan kasus pidana dengan tujuan memperbaiki hubungan antara tersangka, korban, dan masyarakatnya. Fokus dari penelitian ini adalah konsep dan urgensi implementasi restorative justice tanpa mengkaji secara kritis kualitas perumusan norma dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Arofa, 2020). Adapun juga yang diteliti oleh

Berdasarkan telaah tersebut, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya masih lebih banyak berkaitan dengan penelitian tentang konsep restorative justice, implementasi

penghentian penuntutan, efektivitas kebijakan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hingga saat ini, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menggali tentang masalah kekaburan norma (*vague norm*) pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 masih sangat terbatas, khususnya terhadap beberapa frasa berkaitan dengan syarat penghentian penuntutan, pengecualian syarat, dan ruang diskresi jaksa. Kekosongan kajian tersebut menjadi penting karena ketidakjelasan norma berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan kewenangan penuntut umum, dan perlindungan hak para pencari keadilan.

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa penerapan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 masih mengalami beberapa hambatan di antaranya yaitu ketidaksepakatan terkait persyaratan penghentian penuntutan, tidak adanya pedoman teknis yang cukup, budaya hukum masih bersifat repressive, dan juga masih kurang standarnya implementasinya di setiap Kejaksaan negeri. Akibat dari hal ini maka adanya banyak kasus yang mempunyai karakteristik yang cukup mirip bisa dinyatakan selesai dengan putusan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* di suatu wilayah, tapi tetap saja harus diproses di pengadilan di wilayah lainnya.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah bentuk kekaburan norma (*vague norm*) dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ?
2. Bagaimana implikasi kekaburan norma dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis kajian hukum normatif yang membahas tentang studi tentang norma hukum yang ada dalam regulasi dan literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji tersebut (Cristiawan, & Widyaningrum, 2024). Pendekatan yang diambil dalam penelitian adalah pendekatan regulasi hukum *statute approach* digunakan untuk mempelajari regulasi hukum yaitu peraturan regulasi hukum yaitu peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sementara *conseptual approach* digunakan untuk mempelajari konsep kekaburan norma (*vague norm*), kepastian hukum, dan keadilan restoratif. Penelitian hukum

normatif menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui berbagai pendekatan hukum guna menemukan argumentasi dan penyelesaian atas suatu isu hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penuntutan dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penyusunan bahan hukum melalui proses penelitian kepustakaan (*liberary research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan cara interpretasi yang *grammatical*, *systematic*, dan pada peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta implikasi yang ditimbulkan atas kepastian hukumnya. Penggunaan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan bagian penting untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif (Benuf, K & Azhar, 2020).

## PEMBAHASAN

### **a. Analisis Kekaburan Norma dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Kejelasan normatif merupakan salah satu unsur fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena menjadi dasar terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan hukum. Norma hukum yang dirumuskan secara kabur (*vague norm*) berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran sehingga pelaksanaan norma tersebut ditentukan oleh subjektivitas aparat penegak hukum tersebut. Untuk memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum, norma hukum harus dirumuskan secara sistematis dan logis (Marzuki, 2021). Pendapat tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan penghentian penuntutan atau sebagai dominus litis berdasarkan keadilan restoratif, yang membuat konsep ini sangat penting.

Peraturan ini memberikan jaksa wewenang untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhinya syarat-syarat tertentu. kebijakan ini adalah pembaharuan hukum pidana yang berfokus pada penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara

pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berbeda dengan menggunakan metode pembalasan semata. Studi terbaru menunjukkan bahwa peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 telah meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara pidana, tetapi masih ada pertanyaan tentang bagaimana ia diterapkan, yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum (Rahmadanti, 2024). Salah satu ketentuan yang menimbulkan kekaburan terdapat dalam pasal 5 peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Pasal tersebut pada dasarnya telah menentukan syarat penghentian penuntutan, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindakan pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp. 2.500.000,00. Akan tetapi, dalam ketentuan yang lain diberikan ruang untuk mungkin dilakukan putusan penuntutan dengan mengingat situasi kasuistik dengan memperhitungkan kepentingan hukum, kepentingan korban, dan tanggapan masyarakat. Bentuk rumusan seperti itu tidak diiringi dengan adanya standar yang jelas tentang batas-batas (Meliala, *et al.*, 2024).

Frasa “kepentingan hukum” dapat dipahami salah satu bentuk kekaburan norma karena istilah tersebut tidak selalu memiliki batas makna yang tegas dan operasional dalam peraturan perundang-undangan (Sangung & Indradewi, 2020). Frasa kepentingan hukum peraturan Kejaksaan Norma 15 Tahun 2020 tidak mendefinisikan apa itu kepentingan hukum. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa setiap jaksa memiliki pemahaman yang berbeda tentang apakah kepentingan hukum berkaitan dengan perlindungan korban, negara, penegakan hukum, atau rehabilitasi pelaku. Dalam teori penafsiran hukum, situasi tersebut menunjukkan bahwa norma tidak memenuhi asas *lex certa* karena tidak memberikan batasan yang jelas untuk bagaimana ia dapat diterapkan. Keberhasilan penerapan restorative justice sangat bergantung pada kejelasan norma hukum yang mengatur wewenang penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih komprehensif melalui penetapan undang-undang dengan otoritas yang lebih tinggi (Nashir, *et al.*, 2024).

Regulasi Kejaksaan tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai masyarakat, sebagaimana respons masyarakat diperoleh, dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi penerimaan masyarakat terhadap penghentian penuntutan. Akibatnya, ukuran respons masyarakat dapat berbeda-beda diantara daerah, yang menimbulkan kemungkinan perbedaan dalam penerapan penghentian penuntutan. Pertama, bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan penghentian penuntutan adalah hak dalam

proses penuntutan yang ada pada jaksa. Namun, undang-undang ini tidak menetapkan indikator untuk melakukan keadilan restoratif sehingga semua hal terkait dengan teknisnya diserahkan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Hal yang sama terjadi bila dibandingkan dengan KUHAP, penghentian penuntutan sejauh ini hanya diatur atas alasan spesifik dan limitatif sementara keadilan restoratif adalah pengembangan baru yang membutuhkan regulasi yang lebih jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik (Saputra & Isfarin, 2024). Problem lain juga bisa terlihat dari kaitan antara syarat penghentian penuntutan dan pengecualiannya. Sementara pada satu sisi pasal 5 ayat (1) menetapkan syarat dengan karakter limitatif, di lain sisi peraturan masih tetap mengizinkan pengecualian berdasarkan kondisi kasuistik. Dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, pengecualian harus dirumuskan secara ketat agar tidak mengurangi prinsip kepastian hukum. Jika pengecualian dilakukan tanpa adanya indikator spesifik, maka wewenang penegak hukum menjadi lebih luas, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berbeda tentang kasus yang serupa.

Pertimbangan berikut ini jika dianalisis dari aspek hukum kepastian, maka kondisi tersebut membuktikan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 masih mengandung norma yang belum penuh memenuhi prinsip jelasnya perumusan norma. Masyarakat tidak bisa memprediksi dengan pasti suatu perkara apakah suatu perkara memenuhi syarat penghentian penuntutan karena bergantung pada interpretasi masing-masing penuntut umum (Meliala, *et al.*, 2024). dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan sebagai bagian dari fungsi penuntutan mereka. Namun, undang-undang tersebut tidak menetapkan kriteria apa yang diperlukan untuk menerapkan keadilan restoratif, sehingga Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan semua persyaratan teknis. Dibandingkan dengan KUHAP, penghentian penuntutan hanya dikenal karena alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengandung kekaburan norma dalam penggunaan istilah seperti "kepentingan hukum", "kepentingan korban", dan "respons masyarakat", serta pengecualian syarat penghentian penuntutan tanpa parameter yang jelas. Kekacauan ini menunjukkan betapa luasnya wewenang jaksa, yang dapat

menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum. Akibatnya, tujuan pembentukan peraturan untuk memberikan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

## **b. Implikasi Kekaburan Norma terhadap Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara lebih humanis, cepat, sederhana, dan berkeadilan. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kualitas perumusan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya (Sukardi, 2022).

Kekaburan norma dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tidak hanya menimbulkan persoalan dalam aspek perumusan hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Setiap aturan harus dapat memberikan arahan yang jelas bagi masyarakat dan penegak hukum, menurut negara hukum. Pelaksanaan suatu ketentuan akan sangat bergantung pada interpretasi pejabat yang berwenang jika kata-kata tersebut masih bersifat multitafsir. Akibatnya, tujuan utama dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, menjadi lebih sulit untuk dicapai (Tanya, *et al.*, 2013).

### **1. Implikasi Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Jaksa**

Kekaburan norma dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai dominus litis. Jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki wewenang untuk memutuskan apakah perkara harus dilanjutkan ke persidangan atau dihentikan karena mekanisme keadilan restoratif. Pada dasarnya, kewenangan tersebut adalah pilihan yang harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan hukum. Namun, ketika parameter hukum yang

menjadi dasar pengambilan keputusan tidak didefinisikan secara jelas, ruang untuk pilihan tersebut semakin luas (Saputra & Isfarin, 2024).

Situasi ini memungkinkan penuntut umum memiliki fleksibilitas yang cukup besar dalam hal interpretasi dari frasa-frasa seperti kepentingan hukum, kepentingan korban, serta tanggapan masyarakat. Kebutaan akan indikator yang sama-sama bisa membuat adanya perbedaan perspektif di antara satu kejaksaan dan kejaksaan yang lain. Akibatnya, kasus yang memiliki ciri-ciri yang sama-sama bisa menghasilkan perkara yang memiliki karakteristik yang relatif sama dapat menghasilkan keputusan yang berbeda hanya karena adanya perbedaan penafsiran oleh jaksa. Bahkan selain memperluas ruang diskresi, kekaburan norma juga bisa menyulitkan mekanisme monitoring internal dalam hal pengambilan keputusan penuntutan. Apabila tidak ada standar yang objektif tentang alasan penuntutan tersebut, maka penilaian atas perbuatan jaksa itu akan menjadi semakin sulit karena tidak ada standar hukum yang bisa digunakan sebagai tolok ukur. Dampak yang mungkin timbul dari hal tersebut adalah ketidak-konsistensi kebijakan restorative justice diberbagai wilayah Indonesia.

## **2. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu fundamental.... kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. suatu peraturan harus mampu memberikan prediktabilitas mengenai akibat hukum yang akan diterima oleh setiap subjek hukum. Namun demikian, kekaburan norma dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyebabkan masyarakat tidak dapat memperkirakan secara pasti apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif atau tetap dilanjutkan ke persidangan (Tanya, *et al.*, 2013).

Disparitas lain terjadi akibat adanya restorative justice adalah disparitas perlakuan perkara pidana. Perkara yang mengandung unsur tindak pidana. Perkara yang mengandung unsur tindak pidana, kerugian, dan kondisi tersangka yang mirip bisa mendapatkan perlakuan hukum yang beberapa di wilayah yang berbeda. Disparitas ini tak hanya berdampak pada hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi juga pada hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Ridwan Arifin dkk. (2023) menjelaskan bahwa kesuksesan dari implementasi restorative justice sangat bergantung pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan sehingga diperlukan standar penerapan yang konsisten dalam setiap proses penuntutan (Arifin, *et al.*, 2023).

Ketidakpastian ini bisa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejaksaan. Masyarakat akan melihat bahwa penghentian penuntutan merupakan suatu tindakan yang lebih dipengaruhi oleh faktor subjektif dari aparatur dibandingkan dengan aturan hukum yang objektif. Namun, keabsahan atau legitimasi suatu instansi penegak hukum tidak hanya didasarkan ditentukan oleh kewenangannya, tetapi juga oleh konsistensi dalam hukum secara adil dan transparan.

### **3. Rekonstruksi dan Penyempurnaan**

Mengurangi berbagai implikasi tersebut, diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah memberi penegasan dalam rumusan norma yang sebelumnya sering ditafsirkan dalam berbagai bentuk, yaitu mengenai kepentingan hukum, kepentingan korban, respon masyarakat, dan kondisi kasuistik. Ketiga frasa tersebut perlu dilengkapi dengan definisi operasional maupun indikator yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh penuntut umum sehingga ruang interpretasi menjadi lebih terbatas. Merumuskan pedoman teknis yang bersifat nasional tentang mekanisme penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman ini harus mencakup standar penilaian untuk syarat penghentian tuntutan, bentuk pemulihan kerugian kepada korban, mekanisme implementasi perdamaian, indikator tanggapan masyarakat, dan prosedur pengawasan diskresi jaksa. Melalui pedoman yang bersifat sama, penegakan keadilan restoratif di berbagai daerah akan dapat menjadi lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak (Saputra & Isfarin, 2024).

Penguatan dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga perlu dilakukan melalui harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Muhammad Ikhsan Lubis, Nahfa Koivina Humario, dan Sufi Airani Mukti (2024) berpendapat bahwa penguatan pengaturan *restorative justice* pada tingkat undang-undang akan memberikan legitimasi yang lebih kuat sekaligus mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam praktik. Pembaharuan regulasi

tidak hanya berorientasi pada pemberian kewenangan kepada jaksa, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keseragaman penerapan, serta perlindungan terhadap hak korban, tersangka, dan masyarakat (Humario, *et al.*, 2024).

Dapat dipahami bahwa ketidakjelasan peraturan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memengaruhi kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan jaksa. maka dari itu, diperlukan penyempurnaan peraturan dengan membuat ketentuan yang lebih jelas, membuat pedoman yang jelas, teknis yang komprehensif, dan serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan langkah yang diperlukan untuk mewujudkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menjamin keadilan, kemanfaatan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif masih mengandung kekaburan norma (*vague norm*) pada beberapa ketentuannya khususnya terkait penggunaan frasa “kepentingan hukum”, “kepentingan korban”, “respon masyarakat”, serta ketentuan mengenai pengecualian syarat penghentian penuntutan yang tidak dilengkapi dengan indikator atau parameter yang jelas. Ketidakjelasan ini menciptakan banyak ruang untuk interpretasi bagi jaksa dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penguasa perkara, sehingga penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat berbeda-beda bahkan untuk kasus-kasus yang memiliki karakteristik yang sama. Situasi ini menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan rumusan yang diharapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan prinsip *lex certa* sebagai bagian dari asas kepastian hukum.

Kekaburan norma ini berdampak langsung pada kepastian hukum dalam proses penghentian penuntutan yang berdasarkan keadilan restoratif. Ketiadaan standar penafsiran yang konsisten mengakibatkan adanya disparitas dalam penerapan hukum di berbagai wilayah, memperbesar diskresi yang dimiliki jaksa, menyulitkan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penuntutan, serta menciptakan ketidakpastian bagi tersangka, korban, dan masyarakat mengenai kemungkinan penyelesaian suatu kasus melalui mekanisme keadilan restoratif. Penyempurnaan pengaturan melalui perumusan norma yang jelas, penyusunan

pedoman teknis yang bersifat nasional, serta harmonisasi peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar penerapan keadilan restoratif dapat terlaksana secara konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil riset, Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengadaptasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan memperjelas definisi norma yang masih bisa diinterpretasikan dengan berlainan, khususnya terkait dengan frasa "kepentingan hukum", "kepentingan korban", "tanggapan masyarakat", dan ketentuan mengenai pengecualian syarat penghentian penuntutan. Selain itu, penting untuk merancang pedoman teknis yang bersifat nasional dan wajib sebagai panduan bagi semua jaksa dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sehingga menghasilkan keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengadaptasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan memperjelas definisi norma yang masih bisa diinterpretasikan dengan berlainan, khususnya terkait dengan frasa "kepentingan hukum", "kepentingan korban", "tanggapan masyarakat", dan ketentuan mengenai pengecualian syarat penghentian penuntutan. Selain itu, penting untuk merancang pedoman teknis yang bersifat nasional dan wajib sebagai panduan bagi semua jaksa dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sehingga menghasilkan keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal Artikel

- Arifin, R., Idris, S. H., Munandar, T. I. & Nte, N. D. (2023). Mencari Keseimbangan: Antara Kedamaian, Keadilan, dan Pendekatan Restoratif dalam Proses Penuntutan Jaksa di Indonesia Ridwan. *The Prosecutor Law Review*, 01(3), 73–96.
- Benuf, K & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan. *Gema Keadilan*, 7(1), 26.
- Burhanudin, D., Zamroni, M. & Gunawan, B. P. (2023). Pelaksanaan restorative justice di tingkat kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan umum. *Reformasi Hukum*, 6, 50.
- Danial, M. A., Muhadar, & R. (2022). Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Pro Hukum*, 11(1), 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/.v11i1.1699>
- Humario, N. K., Mukti, S. A. & Lubis, M. I. (2024). Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan. *Desiderata: Law Review*, 1(Juni), 20–34.
- Mauludin, T. S., Sulistiani, L. & Ramdan, A. (2024). Penyimpangan Terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Dan C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Yang Memiliki Kriteria/Keadaan Yang Bersifat Kasuistik Deviation. *Lex Generalis*, 5(7), 1–27.
- Meliala, N. M., Ismidar, & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 3(4), 459–470. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>
- Nashir, M. A., Zafira, A & Maharani, N. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 9(1), 344–357. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v8i1>
- Rahmadanti, H. P. (2024). Restorative Justice; Perspektif Kejaksaan dan Kepolisian. *Ilmiah Kutei*, 23(1), 105–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36387>
- Sangung, A. A & Indradewi, N. (2020). Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 1–2.
- Saputra, I & Isfarin, N. N. (2024). Measuring Considerations of the Public Prosecutor in Discontinuing Prosecution of Traffic Accident Cases Through a Restorative Justice Approach : A Case Study at the Central Bangka Prosecutor ' s Office Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada Penghe. *The Prosecutor Law Review*, 02(2), 59–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.64843/prolev.v2i2.39>
- Sasongkol, A., Madjid, A., Yuliati & Afandi, F. (2025). Do Prosecutors Have The Authority To Realize The Restorative Justice ? *Audito Comparative*, 6(1), 40. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v6i1.38457>

**Buku**

- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N. & Hage, M. Y. (2013). *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Catur Yunianto (Ed.)). Genta Publishing.
- Hafrida & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish Digital.
- Cristiawan, R. & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*.
- Arofa, E. (2020). Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana. *Surya Kencana Dua*, 7, 319–338.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Sukardi. (2022). *Restorative Justice; Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Yayat (Ed.)). PT Prajagrafindo Persada.

**Undang-Undang**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana